



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 54 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA TAMBAK KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TAMBAK KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
 7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan segmen batas meliputi :

- a. batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara;
- b. batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara;
- c. batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Suka Maju Kecamatan Penukal Utara;
- d. batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Suka Damai Kecamatan Penukal Utara;
- e. batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Sungai Ibul Kecamatan Penukal Utara;
- f. batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Sukarami Kecamatan Penukal Utara.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara.
 - a. di mulai dari TK 16.12.01.2016-02.2009-02.2012-000 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 16,606''$ LS dan $103^{\circ} 52' 9,827''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Kota Baru dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu di lanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 16.12.02.2009-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 49,015''$ LS dan $103^{\circ} 52' 50,549''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kota Baru dengan Desa Tambak dan Desa Muara Ikan kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
2. Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara.
 - a. di mulai dari TK 16.12.02.2001-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 43,734''$ LS dan $103^{\circ} 52' 57,963''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sukarami dengan Desa Tambak dan Desa Muara Ikan kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as sungai sampai pada TK 16.12.02.2009-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat $3^{\circ} 9' 49,015''$ LS dan $103^{\circ} 52' 50,549''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kota Baru dengan Desa Tambak dan Desa Muara Ikan kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi.
 - a. di mulai dari TK 16.12.01.2016-02.2009-02.2012-000 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 16,606''$ LS dan $103^{\circ} 52' 9,827''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Kota Baru dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu di lanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as sungai deras sampai pada TK 16.12.01.2016-02.2012-001 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 16,894''$ LS dan

- 103° 51' 18,695" BT yang terletak pada Muara Sungai Semasam dan Sungai Bulu Telang;
- c. lalu di lanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sampai pada TK 16.12.01.2015-01.2016-02.2012-000 dengan koordinat 3° 11' 49,342" LS dan 103° 51' 13,335" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Talang Ubi Utara dengan Desa Sukamaju dan Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Suka Maju Kecamatan Talang Ubi.
- a. di mulai dari TK 16.12.01.2015-01.2016-02.2002-000 dengan koordinat 3° 11' 49,342" LS dan 103° 51' 13,335" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sukamaju dengan Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati as jalan sampai pada TK 16.12.01.2015-02.2012-001 dengan koordinat 3° 11' 56,776" LS dan 103° 52' 8,806" BT yang terletak pada as jalan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati as jalan sampai pada TK 16.12.01.2015-02.2012-002 dengan koordinat 3° 11' 53,327" LS dan 103° 52' 8,644" BT yang terletak pada as jalan;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sampai pada TK 16.12.01.2015-02.2012-003 dengan koordinat 3° 12' 4,904" LS dan 103° 53' 35,130" BT yang terletak pada as jalan;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati as jalan sampai pada TK 16.12.01.2015-02.2012-004 dengan koordinat 3° 12' 8,142" LS dan 103° 53' 34,266" BT yang terletak pada as jalan;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati as jalan sampai pada TK 16.12.01.2005-01.2015-02.2012-000 dengan koordinat 3° 12' 11,284" LS dan 103° 53' 59,906" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Ibul dengan Desa Sukamaju Kecamatan Talang Ubi dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
5. Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Sukarami Kecamatan Penukal Utara.
- a. di mulai dari TK 16.12.02.2001-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat 3° 9' 43,734" LS dan 103° 52' 57,963" BT yang merupakan simpul batas antara Desa

- Sukarami dengan Desa Tambak dan Desa Muara Ikan kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.02.2001-02.2012-001 dengan koordinat $3^{\circ} 10' 54,741''$ LS dan $103^{\circ} 54' 7,623''$ BT yang terletak pada gapura jalan lintas Tambak Sukarami;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2005-02.2001-02.2012-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 7,497''$ LS dan $103^{\circ} 54' 30,890''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Sukarami Dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
6. Batas Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara dengan Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi.
- a. di mulai dari TK 16.12.01.2005-02.2001-02.2012-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 7,497''$ LS dan $103^{\circ} 54' 30,890''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Sukarami dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 16.12.01.2005-01.2015-02.2012-000 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 11,284''$ LS dan $103^{\circ} 53' 59,906''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sungai Ibul dengan Desa Sukamaju Kecamatan Talang Ubi dan Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di PENUKAL UTARA
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di PENUKAL UTARA
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 54

PETA BATAS DESA

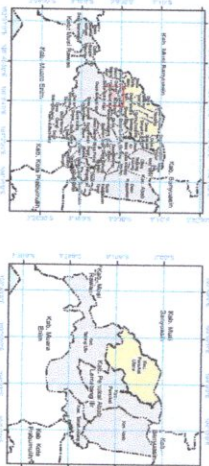
Kode Wilayah: 16.12.02.2012

DESA TAMBAK
KECAMATAN PENUNJAL UTARA
KABUPATEN PENUNJAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:9.800

REJUKAN LEMK PETA

DUGRAH LOKASI



Sumber Peta:
Satellite Imagery
Data Historis
Data Raster
Data Vektor



DESA DAN KECAMATAN
PENUNJAL UTARA
KABUPATEN PENUNJAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Koordinat
- Perbatasan Desa dan Kelurahan
- Desa Kelurahan
- Desa Kecamatan
- Desa Kabupaten

Daftar Titik Koordinat

TITIK KARTOGRAFIS	KOORDINAT GEOGRAFI	KOORDINAT UTM		
Urut	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 16.12.02.2012-02.2012-001	3° 9' 43.784" S	103° 52' 57.965" B	379560,154	960041,781
TK 16.12.02.2012-02.2012-002	3° 9' 48.015" S	103° 52' 50.487" B	379560,146	960025,487
TK 16.12.02.2012-02.2012-003	3° 9' 51.608" S	103° 52' 53.827" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-004	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-005	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-006	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-007	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-008	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-009	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-010	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-011	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-012	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-013	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-014	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-015	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-016	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-017	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-018	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-019	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-020	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177
TK 16.12.02.2012-02.2012-021	3° 10' 0.000" S	103° 52' 56.000" B	379575,327	960046,177

Dibuat di Kecamatan Penunjal Utara Lematang Ilir
Peta
Tipe
Tipe

BUPATI PENUNJAL ABAB LEMATANG ILIR

HERMILINDO

Sumber Peta: - Data satelit Google Earth tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penunjal Utara Lematang Ilir

- Peta Raster dan Vektor yang telah diolah oleh Pemerintah Kabupaten Penunjal Utara Lematang Ilir

Ruang Peta: - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur GPS dan data satelit Google Earth tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penunjal Utara Lematang Ilir